

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat sakral dan suci yaitu menjadikan pernikahan tersebut sebagai suatu ibadah untuk membangun rumah tangga yang harmonis serta Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, dimana memerlukan niat yang tulus dan ikhlas dalam menjalankannya. Ijab dan kabul merupakan tanda dari sepasang laki-laki dan perempuan telah sah menjadi pasangan suami istri yang terkait dalam ikatan pernikahan dan terbentuk dalam sebuah keluarga. Tanpa adanya rasa saling mengerti dan saling menghormati hak ataupun kewajiban masing-masing, keluarga yang harmonis tidak akan pernah terwujud dalam sebuah rumah tangga.¹

Adanya suatu permasalahan di dalam rumah tangga biasanya berawal dari hal kecil namun terus menerus berulang terjadi sehingga mengakibatkan permasalahan yang lebih besar lagi hingga dapat menimbulkan suatu kekerasan. Pada dasarnya kekerasan merupakan semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia. 2004 hlm. 19

dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga mengakibatkan efek negatif baik secara fisik, emosional serta dapat mengakibatkan efek pada psikologis orang yang menjadi korban kekerasan tersebut.

Beberapa studi kasus kekerasan ataupun pemerkosaan terhadap perempuan terjadi tidak hanya pada gadis saja, namun kekerasan tersebut dapat terjadi pula pada pasangan suami istri. Dimana hal tersebut sangatlah rawan terjadi di dalam pernikahan dimana suami melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya atau biasa disebut dengan istilah *Marital Rape* (pemeriksaan dalam perkawinan). *Marital Rape* sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu kata *marital* dan *rape*. *Marital* memiliki arti hal yang berkaitan dengan perkawinan, sedangkan *rape* sendiri memiliki arti perkosaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Marital Rape* yaitu perkosaan yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam hubungan perkawinan.²

Hasil Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2021 melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di Lembaga layanan mencapai 2.363 kasus dimana kasus perkosaan sangat mendominasi. Dari jumlah tersebut kasus *Marital Rape* mencapai 591 kasus.

Adapun salah satu contoh dari putusan atas kasus *Marital Rape* yang ada di Indonesia yaitu pada Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps dengan terdakwa

² Titin Samsudin, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 10, No. 2, 2010 hlm.341

atas nama M.Tohari alias Toto dengan tuntutan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 8 Januari 2015 dengan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Raya Sesetan Gg. Paku Sari No 8 Denpasar dimana saksi korban atas nama Siti Fatimah (istri) berada di dalam rumah lalu timbul niat dari terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban namun saksi korban saat itu menolak karena saat itu saksi korban merasa sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa.

Mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong lagi saksi korban hingga terlentang, selanjutnya terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan siku, setelah itu terdakwa mengangkat daster saksi korban lalu memasukkan alat kelamin terdakwa namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium/menghisap payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban sehingga saksi korban merasa kemaluannya sakit/nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut terdakwa menampar dan menutup mulut saksi korban dan selanjutnya datang saksi I yaitu Nyoman Nada alias Pak Rawan dan saksi II Noviyanti alias Bu Novi yang menghentikan perbuatan tersebut.

Demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 8 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti. Dari kasus tersebut terdakwa dipidana penjara

selama 5 (lima) bulan dan membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kekerasan seksual merupakan salah satu contoh dari KDRT dimana hal tersebut apabila ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka perkosaan dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pada Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menyatakan bahwa KDRT adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang khususnya perempuan dalam lingkup rumah tangga, dimana perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan penderitaan baik itu secara fisik, psikologis, dapat juga berupa penelantaran dalam rumah tangga dan perbuatan-perbuatan yang berbentuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Maksud dari kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga juga tercantum di dalam pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Berdasarkan hal tersebut, walaupun dalam hukum pidana umum Indonesia (KUHP) istilah perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) belum ada pengaturannya, namun perbuatan tersebut dipusatkan dalam UU PKDRT pada Pasal 8 yang terkait dengan kekerasan seksual, walaupun rumusan pasal tersebut masih sangat luas dan tidak membahas *Marital Rape* secara khusus, dikarenakan korban yang dimaksud pada pasal tersebut adalah semua orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, baik itu orang yang memang mempunyai hubungan darah

maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian siapa yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Demikian dikarenakan perkara *Marital Rape* ini masih menggunakan UU P-KDRT sebagai pengaturan hukumnya pada saat ini namun didalamnya belum memiliki tempat khusus, lalu apakah ada pengaturan hukum lain yang sudah membahas *Marital Rape* ini secara khusus. Maka dari adanya kasus tersebut akan dibahas di dalam skripsi ini dengan judul “Re-evaluasi Pengaturan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu bagaimana reevaluasi mengenai pengaturan hukum *Marital Rape* dalam hukum positif di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *Marital Rape* di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat serta saya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta bentuk usaha dalam menghindari pola pikir yang sempit serta bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat

mengenai suatu kekerasan seksual terhadap istri dalam rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps .

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan dari penelitian ini selain untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan pada masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan pemikiran dari berbagai pihak dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam kasus *Marital Rape*.

1.5 Keaslian

Hasil penelitian yang diambil sebagai referensi dari penulisan skripsi ini tidak ditemukan tulisan skripsi yang membahas mengenai tema yang sama yaitu “REEVALUASI PENGATURAN HUKUM MENGENAI MARITAL RAPE DI INDONESIA.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1.	Hasmila, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017 <i>Marital Rape</i> (Pemaksaan	1.Bagaimana gambaran umum tentang pemaksaan hubungan seksual terhadap istri	Dampak dari kekerasan seksual suami terhadap istri secara verbal bisa merusak akal (psikologi), fisik (badan/jiwa) dan seksual (alat reproduksi). Kedua, dari sisi tindak pidana hukum	Dalam skripsi ini menggunakan tinjauan dari hukum islam sedangkan saya menggunakan

	Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	dalam perkawinan 2. Bagaimana perlindungan hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam perspektif hukum islam dan UU P-KDRT 3. Analisis perbandingan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri menurut Hukum Islam	islam perilaku tindak kekerasan seksual suami terhadap istri masuk dalam kategori hukum pidana qishash pencederaan (penganiayaan) yaitu pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Adapun persamaan antara Hukum Islam dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah bahwa di antara keduanya sama-sama memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah relasi antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan, khususnya terhadap tindak pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri.	hukum positif yang berlaku di Indonesia.
--	---	---	---	---

		dan UU P-KDRT		
2.	Muhammad Rosyid Ridho, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020 Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (<i>Marital Rape</i>) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan	1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU P-KDRT terhadap praktik pemerkosaan dalam perkawinan? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU P-KDRT terhadap status hukum pemerkosaan dalam perkawinan?	Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, bentuk <i>Marital Rape</i> pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang haid, pemaksaan melaksanakan hubungan seksual dengan oral ataupun anal seks, pemaksaan ketika istri sedang dalam keadaan sakit, pemaksaan melakukan seksual ketika istri tidak siap untuk berhubungan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak manusiawi. Dalam catatan Komnas Perempuan, hanya 4 (empat) kasus yang berhasil diputus di pengadilan. Sulitnya pembuktian dan tidak adanya saksi, menjadi	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif atau empiris sedangkan penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian normatif

	Tahun 2016-2018)		kendala kasus tersebut dibawa ke jalur hukum.	
3.	Wasi'atul Maghfiroh, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022 <i>Marital Rape</i> Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Persepsi Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban	1. Bagaimana Persepsi dan reaksi masyarakat terhadap <i>Marital Rape</i> sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan?	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai <i>Marital Rape</i> atau perkosaan dalam perkawinan berasal dari persepsi masyarakat yang sangat menyayangkan jika dalam pernikahan terjadi hal-hal semacam hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Sementara reaksi masyarakat tentang <i>Marital Rape</i> sebagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui. Faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi dan reaksi masyarakat yaitu dari	Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif atau empiris dimana penelitian dilakukan pada masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban sedangkan jenis penelitian yang diambil oleh saya yaitu

			tingkat pendidikan serta pemahaman agama yang berbeda.	jenis penelitian normatif.
--	--	--	--	----------------------------

Sumber : Repository Fakultas Hukum dari beberapa Universitas

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan penelitian ini bersifat orisinal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu asas-asas dan doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Sedangkan yuridis mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang ada.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) pendekatan ini menelaah Undang-Undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007. Hlm 35

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dimana metode ini merupakan metode dengan cara mencari serta menelaah dari data yang dikumpulkan serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan yaitu berupa catatan, transkrip, skripsi, jurnal massa, buku, majalah, serta literatur lainnya.

Berdasarkan penelitian ini adapun bahan hukum dalam melakukan penelitian secara normatif yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT);
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Putusan nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jurnal-jurnal massa, jurnal skripsi, buku, artikel serta tulisan yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai tindak *Marital Rape* di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam menyusun skripsi yaitu kamus hukum dan internet.

1.6.4 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang diambil guna untuk meneliti adanya kekaburan norma serta perlu adanya Re-Evaluasi Pengaturan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual di Indonesia yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana untuk menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek penelitian dan model untuk pengambilan kesimpulan.

